



PUTUSAN
Nomor 105 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

ZIA ULHAQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Dr. Payungan Dlt Gg. Sehat, Kelurahan Tobat,
Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang
Sidempuan, tempat tinggal saat ini di Desa Tabuyung,
Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Kepala Desa
Tabuyung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdur Rozzak Harahap,
S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Advokat & Konsultan Hukum "Rozzak Harahap & Partners
Law Firm (R.H.P.L.F)", beralamat di Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SITI BERLIAN SARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal, pekerjaan Karyawan Honorar;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BUPATI MANDAILING NATAL, tempat kedudukan di
Komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Sumatera
Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/0767/K/TAHUN 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022, tanggal 27 Maret 2023 khusus lampiran dengan Nomor Urut 62 Atas Nama ZIA ULHAQ sebagai Kepala Desa Tabuyung;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/0767/K/TAHUN 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022, tanggal 27 Maret 2023 khusus lampiran dengan Nomor Urut 62 Atas Nama ZIA ULHAQ sebagai Kepala Desa Tabuyung;
4. Membebaskan terhadap Tergugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Tentang gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
- Tentang gugatan Penggugat (*Non- Exekutabel*)
- Tentang objek sengketa dalam gugatan bersifat keliru, tidak lengkap dan tidak sempurna;
- Tentang gugatan tidak jelas/*obscure libels* antara *petitum* gugatan dengan *fundamentum petendi/posita* saling bertentangan;
- Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 80/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 19 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Zia Ulhaq tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Januari 2024 *juncto* Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 19 September 2023;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024



dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa penerbitan objek bengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:

- Tidak terdapatnya Berita Acara mengenai ada/tidak adanya masukan dari masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 62 Tahun 2022;
- Terdapat sekitar seratus lebih Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 46 Ayat (6) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 62 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ZIAUL HAQ**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024